

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI
TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**

TESIS



Oleh:

MU'ALIM NUZULUL SHIYAM

NIM : 20302300439

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI
TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MU'ALIM NUZULUL SHIYAM

NIM : 20302300439

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MU'ALIM NUZULUL SHIYAM
NIM : 20302300439
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI
TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,





Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH
NIDN. 06-0112-8601



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'ALIM NUZULUL SHIYAM
NIM : 20302300439

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MU'ALIM NUZULUL SHIYAM)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'ALIM NUZULUL SHIYAM

NIM : 20302300439

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MU'ALIM NUZULUL SHIYAM)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan pemberian Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Pati, secara umum terlihat belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat syarat - syarat yang harus dipenuhi baik itu substantif maupun administratif.

Dalam penelitian ini terjadi kendala terkait dengan Narapidana yang ingin mendapatkan hak integrasi terkait pembebasan bersyarat, karena kurangnya sosialisasi dari petugas Lapas kelas IIB Pati, jumlah sarana komunikasi wartelsus dibanding dengan jumlah penghuni, kurangnya inisiatif petugas dalam menangani permasalahan yang muncul, dan kesadaran lingkungan masyarakat dalam membina Narapidana. Hal inilah yang membuat narapidana tidak terpenuhi hak inetegrasi terkait pembebasan bersyarat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan dan hak Narapidana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

Narapidana memang seseorang yang terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana namun pemberian sanksi pidana terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan yang layak dalam memberikan haknya sesuai dengan undang-undang. Dengan tidak terlaksananya hak integrasi narapidana berupa pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

ABSTRACT

Researchers conducted research at the Class IIB Pati Correctional Institution (Lapas) to find out and analyze the implementation of the granting of Integration Rights in the Class IIB Pati Prison, in general it appears that it has not gone well and is not in accordance with the applicable regulations and in its implementation there are conditions that must be met. fulfilled both substantively and administratively.

In this research, there were obstacles related to prisoners who wanted to obtain integration rights related to parole, due to the lack of socialization from class IIB Pati prison officers, the number of wartelus communication facilities compared to the number of inmates, the lack of initiative of officers in dealing with problems that arise, and environmental awareness in the community. fostering convicts. This is what makes prisoners not have their integration rights related to parole fulfilled, so this is contrary to societal principles and prisoners' rights have not been fully implemented in accordance with statutory regulations.

A prisoner is indeed someone who has been proven guilty of committing a criminal act, but the provision of criminal sanctions lies in the purpose of the crime which is decided not because the person is evil but so that the person will no longer commit crimes. Therefore, proper guidance is needed in providing their rights in accordance with the law. Failure to implement prisoners' integration rights in the form of conditional release in accordance with the provisions of the law creates clear legal uncertainty. A prisoner is indeed someone who has been proven guilty of committing a criminal act, but the imposition of criminal sanctions lies in the purpose of the crime which is decided not because the person is evil but so that the person does not committing a crime again. Therefore, proper guidance is needed in providing their rights in accordance with the law. Failure to implement prisoners' integration rights in the form of conditional release in accordance with the provisions of the law creates clear legal uncertainty.

Keywords: Restorative Justice, Parole, Prisoners.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, 10 Februari 2025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

KARENA ALLAH



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	30
2. Spesifikasi Penelitian.....	34
3. Jenis dan Sumber Data.....	36
4. Metode Pengumpulan Data.....	37
5. Metode Analisis Data	40
H. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan.....	42
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	42
2. Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasyarakatan.....	44

B.	Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.....	46
C.	Tinjauan tentang Narapidana.....	47
1.	Pengertian Narapidana.....	47
2.	Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana	50
D.	Tinjauan tentang Hak Narapidana dalam Hukum Islam	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A.	Sejarah, Definisi, dan Teori Tentang Lembaga Pemasyarakatan...58	
B.	Pemenuhan Hak Integrasi Narapidana	70
C.	Kerangka Yuridis tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Hak Narapidana.....	73
D.	Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati	82
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati	82
2.	Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi terkait Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lapas Kelas IIB Pati.....	82
3.	Kendala Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Terkait Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pati	93
BAB IV	PENUTUP	97
A.	Simpulan.....	97
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu dengan cara membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (way of life) yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits Of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arief membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menyebutkan:²

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup di masasekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Ia, merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

¹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 9.

² *Ibid.*, hlm 12.

Dalam pemberian sanksi pidana terdapat teori pembedaan yang dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Teori relatif menyebutkan, memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Jadi, dasar pembedaan menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan..

Permasalahan yang timbul, apakah sanksi pidana itu dapat menjamin seseorang untuk tetap taat pada norma hukum setelah menjalani pidananya, sedangkan kejahatan itu terjadi bukan saja disebabkan oleh penyimpangan moral tetapi juga dapat karena faktor pengaruh sosial ekonomi? Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman semata, tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanya mematuhi Undang-Undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik, dan spiritual pelaku atau pelanggar hukum.³

Maka dari itu berkembanglah ke arah reintegrasi yaitu pembedaan ditujukan untuk memulihkan konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Karena terjadinya sebuah kejahatan pada hakekatnya merupakan

³ *Ibid.*, hlm.10.

suatu konflik antara pelaku kejahatan dengan korbannya dan juga masyarakat secara umum. Sejalan dengan teori reintegrasi sosial tersebut, Sistem Pemasyarakatan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehinggadapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk pemulihan kesatuan hubungan hidup narapidana untuk menyadari kesalahan, tidak mengulangi, dan dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. Dalam proses hukum maka pelaku kejahatan pada akhirnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Permasalahan yang global dan mendominasi saat ini di lapas atau rutan yaitu over kapasitas. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada dengan jumlah narapidana, sehingga perlu adanya program percepatan pemberian hak-hak narapidana salah satunya adalah pemberian Pembebasan Bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat tidak hanya dilakukan sebagai upaya penaggulangan over crowded tetapi juga sebagai wujud pemenuhan hak narapidana.

Seperti yang disebutkan dalam dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

“Narapidana berhak : mendapatkan Pembebasan Bersyarat”.

Maka dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April-5 Mei 1964. Konsep atau pemikiran Dr. Sahardjo diterima secara utuh dan dengan keputusan Presiden mulai 27 April 1964, kependidikan berubah menjadi pemasyarakatan. Konferensi membahas pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, yakni salah satunya adalah 10 Prinsip Pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip Pemasyarakatan tersebut adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekalhidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara. Bermakna bahwa hukuman yang diterima narapidana merupakan imbalan dari perbuatannya, Tidak diperkenankan memberikan hal-hal yang memberikan beban mereka apakah dalam bentuk ucapan, penyiksaan baik fisik maupun psikis. Perawatan yang tidak wajar dan penempatan yang tidak manusiawi.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan termasuk aturan-aturan yang harus dipatuhi

selama dalam Lapas. Cara dan aturan tersebut akan membangkitkan kesadarannya untuk hidup teratur, bertingkah laku yang sopan sekaligus memberi kesempatan baginya untuk merenungkan apa arti kehidupan yang sesungguhnya;

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk Lapas, karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:
 - a. Yang residivis dan yang bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana yang berat dan yang ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. Dewasa, muda, anak nakal;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana bukan orang tersingkir bahwa narapidana dibatasi gerakannya karena mereka berada dalam Lapas, dimana kebebasannya berkurang bukan berarti diasingkan dari masyarakat. Setahap demi setahap narapidana diberi kelonggaran sesuai dengan perkembangan pembinaannya yang sesuai dengan tahap demi tahap dalam pemasyarakatan;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Ini berarti bahwa narapidana wajib bekerja dan pekerjaan tersebut berguna bagi dirinya, negara dan bangsanya;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Prinsip ini menegaskan bahwa narapidana sebagaimana semua warga Negara Indonesia harus sadar dan menjunjung tinggi dasar Negara Pancasila;

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Narapidana yang masuk kedalam Lapas karena melakukan kejahatan/pelanggaran hukum pada masa lalunya adalah tetap manusia yang wajib diperlakukan sebagai manusia yang tetap memiliki daya cipta, daya rasa, dan daya karsa;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Resiko dari terpisahnya narapidana dari masyarakat dan keluarganya menimbulkan akibat yang luas, secara bertahap tapi dengan cara yang pasti tugas negarawan Lapas adalah memberi jalan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan;
10. Hambatan hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan berupawarisan-warisan rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang yang tinggi dan tebal. Tetapi dengan merubah sedikit menjadi manusiawi disebabkan kondisi tersebut secara berangsur dapat teratasi.⁴

Pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, dilakukan dengan tindakan bimbingan, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁵ Setelah jaksa penuntut umum melaksanakan

⁴ A. Widiada Gunakarya S.A.,S.H., Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, (Bandung : Armico,1988).,hlm.77

⁵ Lembaran Depdikbud, 1975., hlm.3

tugasnya dalam mengeksekusi putusan.⁶

Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan, dalam hal ini pembinaan secara umum diartikan sebagai suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya. Pengertian lain kata “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan pengarahannya, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.⁷ Dengan demikian diharapkan Narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.⁸

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas- asas :

1. Pengayoman, merupakan perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberi bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, merupakan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda- bedakan orang.

⁶ Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1.1 (2019): 85-100.

⁷ Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1998, hal.16

⁸ H. R. Soegondo, MM, *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm.2.

3. Pendidikan, merupakan penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila antara lain dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Pembimbingan, merupakan cara memberikan pemahaman kepada narapidana agar dapat mengikuti program kegiatan pembinaan dengan baik sehingga narapidana selama menjalani masa pidana memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah bahwa narapidana harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa narapidana berada di lapas tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak

boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program Cuti Mengunjungi Keluarga.⁹

Dalam melaksanakan pembinaan suatu Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya selalu memperhatikan apa yang menjadi hak-hak Narapidana. Secara garis besar hak-hak Narapidana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut :

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

⁹ Pasal 5 Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3614.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga;
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dari tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, Pasal 14 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (1) huruf l, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan hak setiap Narapidana. Mengenai pengertian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan:

“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”

Berangkat dari hak-hak narapidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 10 prinsip pemasyarakatan terutama poin kelima yang menegaskan bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Prinsip ini memberikan pesan bahwa narapidana bukan orang yang tersingkir. Bahwa narapidana dibatasi gerakannya karena mereka berada dalam Lapas, dan selama kebebasannya berkurang bukan berarti mereka diasingkan dari masyarakat. Setahap demi setahap narapidana memperoleh kelonggaran antara lain dikunjungi sahabat, keluarga, teman-teman, organisasi-organisasi masyarakat. Dan sesuai dengan perkembangan pembinaannya sesuai dengan tahap demi tahap dalam proses pemasyarakatan, kesempatan bertemu, berkumpul dan berada di tengah lingkungan masyarakat itu akan diberikan. Maka sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip yang kelima yaitu adanya pemberian hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas).

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati saat ini terdapat 348 narapidana dan tahanan. Dalam hal ini telah dilakukan berbagai upaya demi memenuhi hak integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan, ada pemberian pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pada prakteknya pemenuhan hak-hak narapidana tidak selalu dapat terwujud dengan berbagai kendala yang ada dilapangan. Mulai dari keterlambatan administrasi hingga persyaratan substantif yang tidak terpenuhi.

Pemberiaan Hak Integrasi merupakan salah satu wujud dalam

memenuhi hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan baik administratif maupun substantif, Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam penulisan tesis ini dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK INTEGRASI TERKAIT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat bagi Narapidana saat ini?
2. Apa kendala pelaksanaan pemberian Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat bagi Narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pemberian Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat bagi Narapidana;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemenuhan Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat bagi Narapidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya tentang tinjauan hukum pemberian hak integrasi terkait pembebasan bersyarat dalam sistem hukum masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Masyarakat dalam pengembangan pengambilan kebijakan dalam Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat bagi Narapidana

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pemberian hak integrasi Narapidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,

¹⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2. Hukum

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang terhubung.

3. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹¹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

¹² Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, (Surabaya : Target Press, 2003), hlm 53.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrat yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.¹⁴

¹³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

¹⁴ Roma K Smith et la, *Hukum HAM*, (Yogyakarta : Pusham UII, 2009), hlm. 12

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.¹⁵

5. Keadilan Restoratif

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*”. Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹⁶

¹⁵ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

¹⁶ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm.332

6. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁷

7. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : RefikaAditama,2006), hlm. 103.

diperlukannya suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁰

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 103

¹⁹ <http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-isingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 01 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB.

²⁰ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

²¹ Ibid., hlm.270

²² Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²⁵ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

²⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

sendiri.²⁶ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah

²⁶ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

2. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁸

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁹ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

²⁸ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 34

²⁹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁰

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.³¹

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).³² Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³³

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny,

³⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239

³¹ Ibid

³² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 4

³³ Ibid.

tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.³⁵

Beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya

³⁴ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196

³⁵ Ibid.

³⁶ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13

masyarakat lemah pencari keadilan.³⁷

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.³⁸ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.³⁹

John Rawls menyebut konsep “*justice as fairness*” ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).⁴⁰

Menurut Rawls, keadilan tidak boleh ditawar dan harus diberikan kepada setiap individu yang berhak tanpa harus mengorbankan kepentingan individu lainnya.⁴¹ Yang mana terwujudnya keadilan menurut Rawls, jika

³⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

³⁸ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

³⁹ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 21

⁴⁰ John Rawls, Op.Cit., hlm.19.

⁴¹ Djuans Octaviano, Ketidakadilan Pembinaan Terpidana Berdasarkan Modalitas Dalam

terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*) bagi setiap individu termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*).⁴² Kemudian dapat diartikan bahwa untuk mencapai keadilan, maka sudah seharusnya memaksimalkan kebebasan bagi setiap individu (*Maximisation of Liberty*). Pembatasan yang berlaku hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebebasan itu sendiri.

Kebahagiaan dan kemanfaatan yang diterima oleh pihak dominan belum tentu menjamin kebahagiaan dan kemanfaatan masing-masing individu. Rawls juga berpegang pada prinsip bahwa keadilan setara besarnya bagi setiap individu (*the greatest equal liberty principle*), setiap individu memiliki hak kebebasan yang setara besarnya dengan individu lainnya (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Dengan pemikirannya, Rawls berusaha untuk menyeimbangkan agar keadilan tidak terjebak antara kekuasaan oligarki kapitalisme dan sosialisme.⁴³

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang

Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 5

⁴² Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

⁴³ Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6, Number 2, December 2023, hlm. 266

menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁴⁴ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993),.hlm. 1

untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁵

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁶ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁴⁷

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta : Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996)., hlm.15.

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)., hlm.18.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 4.

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁸

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 Nomor 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan- lingkungan yang dipahaminya.⁵⁰ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta : Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996)., hlm.15.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.14.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga mencapai tujuan penelitian, pendekatan Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan campuran antara penelitian hukum normatif dan empiris yaitu menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological of Law Approach*) untuk metode penelitian empirisnya.

Pendekatan Penelitian kepustakaan atau normatif ini mendasarkan pada penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu :

- a. Pertama dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memahami lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait kepastian hukum terkait dengan dasar hukum pemenuhan hak narapidana.
- b. Pendekatan Konsep (*concept approach*) digunakan untuk mengetahui dan memahami serta menelaah dasar hukum penentuan hak-hak narapidana, Mengingat Indonesia adalah Negara hukum maka setiap produk hukum harus

disesuaikan dengan Konsep-konsep keilmuan Hukum. Atau asas-asas hukum, dengan pendekatan teknis (*Doctrinal legal Research*) Penelitian Hukum Doktrinal dilakukan dengan analitis Induktif yang dimulai dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif untuk menemukan asas-asas hukum selanjutnya doktrin hukum. Menurut Asser tidak ada hukum yang dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum, asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif tetapi dalam banyak hal juga menciptakan sistem hukum.⁵¹

c. Sedangkan Pendekatan Penelitian lapangan atau empirisnya menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁵² Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal*

⁵¹ Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018., hlm. 85.

⁵² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 310.

research.⁵³

- d. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkajihukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.⁵⁴ Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemai. hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemai.⁵⁵

Dalam penelitian pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitaspenelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode- metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan

⁵³*Ibid*

⁵⁴ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”,*Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, hal. 52

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.14.

perundang – undangan yang berlaku.

Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis.⁵⁶ Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁷

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan pemberian program integrasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati. Tahapan dalam penelitian ini yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati dengan mengajukan permohonan untuk riset. Data yang telah didapatkan kemudian di analisis mengenai hal-hal yang terdapat dalam data tersebut. Langkahterakhir adalah melakukan penelitian dengan tambahan data ke Kamenterian Hukum & HAM RI. Penelitian ini juga ditambah dan diperkuat dengan wawancara kepada para pemangku

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif cet. 13*, (Bandung: RemajaRosdakarya,2000).,hlm. 2

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,2012), hlm. 250.

kepentingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dan pembimbing pemasyarakatan Bapas Kelas II Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris yaitu sebuah penggabungan dua metode yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua teknik yaitu studi dokumen dan studi lapangan dalam melaksanakan penelitian.

Penelitian Normatif menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal reseach*). Menurut Peter Mahmud mengatakan bahwa penelitian hukum dapat menemukan kebenaran terkait kesesuaian norma hukum dengan prinsip dan tindakan masyarakat.⁵⁸ Tipologi penelitian yang diberlakukan dalam penelitian hukum adalah hanya penelitian normatif dan tidak mengenal penelitian empiris. Metode yang biasanya digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial tidak dapat diberlakukan dalam penelitian hukum.⁵⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Empiris (*Emperical Legal Research/Empirisch Juridisch onderzoek*) merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengakaji bekerjanya

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Perdana MediaGroup,2005), hlm. 47

⁵⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press,2019),hlm53.

hukum dalam masyarakat baik dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Beberapa karakteristik penelitian hukum empiris menyebutkan oleh karena penelitian tersebut bersandar pada kenyataan masyarakat, maka sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*).

Mengakaji Efektivitas/Implementasi hukum dalam tataran praktek terkait dengan efektivitas penegakan hukum, Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum dan relevansinya dalam realitas hukum dan pengaruh ilmu hukum terhadap konstruksi sosial.

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat Kualitatif dalam penelitian Empiris, penelitian ini berdasarkan realitas-realitas hukum berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan dalam tataran realitas hukum serta mengarah pada studi Lapangan untuk memperoleh data Primer yang ada sehingga dapat diperoleh melalui wawancara untuk menguji validitas data,

dengan peraturan lainya dan penerapannya dalam penelitian ini khususnya berjalannya sistem Hukum Pidana dan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip Negara hukum.⁶⁰

Pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan menganalisa terhadap masalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lapas Pati.

⁶⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*,(Bandung :Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004).,hlm.2.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik Pengumpulan Data Normati dan Empiris sebagai berikut:

a. **Teknik Pengumpulan Data Penelitian Normatif**

Studi Kepustakaan, dalam teknik ini peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan pemenuhan pemberian Hak Integrasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Peneliti melakukan studi dokumen yang merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari Data Sekunder dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, Data Sekunder sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pokok yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, WBP, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Pati. Dalam proses wawancara di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung kepada informan mengenai pelaksanaan pemberian Hak Integrasi di Lapas Kelas IIB Pati.

Data Informan

NO.	INFORMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1	Menjelaskan secara umum mengenai regulasi dan pelaksanaan pemberian Hak Integrasi di Lapas. Sebagai pemangku kebijakan di Lapas juga mengkoordinasikan tugas pada seksi kegiatan pembinaan narapidana, kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib, pengamanan, dan tata usaha Lapas.

2.	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1	Memberikan penjelasan mengenai pemberian bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat .
3.	Narapidana	3	Memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Hak Integrasi.
4.	Pihak Ketiga Balai Pemasayarakatan Pati	1	Memberikan penjelasan terkait kendala apa saja yang dihadapi sehingga dapat menjadikan penghambat dalam memberikan hasil litmas sebagai salah satu syarat Hak Integrasi.
TOTAL		6	

C. Pengamatan Lapangan

Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi mengenai pelaksanaan pemberian Hak Integrasi narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Pati, dimana data hasil pengamatan peneliti dicatat kemudian dianalisis didukung hasil wawancara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada Pendapat Mile dan Huberman yaitu sebagai berikut:

- a. Data Collection (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen terkait foto dan

sebagainya.⁶¹

- b. Data Reduction (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian. ⁶²
- c. Data Display (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup- nutupi kekurangannya. ⁶³
- d. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.⁶⁴

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang sistem

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif cet. 13*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 198

⁶² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data , Cet. 2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 129.

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 95.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.. 99


Pemasyarakatan, tinjauan tentang hak asasi manusia, tinjauan tentang narapidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis pemberian Hak integrasi kepada WBP di Lapas Pati dan kendala pemenuhan hak integrasi di Lapas Pati.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana.

Pemasyarakatan menurut Soedarto adalah sebagai suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya dan ditempatkan dalam LAPAS.⁶⁵ Pengertian pemasyarakatan

⁶⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), halaman 89.

menurut Surat Keputusan Kepala Direktur Pemasyarakatan No. KP. 10. 13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 adalah suatu proses dimana para narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan (beberapa unsur dari) masyarakat. Sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan.⁶⁶

Pengertian Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan

⁶⁶ Bambang Poernomo, *Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), halaman 314.

bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Asas-Asas Sistem Pembinaan Pemasarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995, sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemsarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemsarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Asas pendidikan dan asas pembimbingan

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Soekardjan Hadisoetikno dalam buku Hukum dan HAM, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak manusia ada dalam kandungan, yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup dengan bahagia. Miriam Budihardjo memberikan pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena ia adalah manusia. Sedangkan Kuntjoro Purboparanoto mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci.⁶⁷

Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara sederhana HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan kepada semua hambanya tanpa pandang bulu. Dari sini dapat kita lihat bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu

⁶⁷ Suryono Sutarto, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit FH Undip, 2004), halaman 3-5.

kita tidak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut (*in alieneable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Hak asasi yang kita anut ini adalah suatu penjabaran dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang disemangati oleh sila-sila lain dari Pancasila. Karakteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.⁶⁸

C. Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dan diproses dalam lingkungan tempat-tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, dengan demikian antara narapidana dengan petugas negara yang bersangkutan merupakan hubungan orang antar orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia. Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak dan kewajibannya disamping

⁶⁸ *Ibid.*, hal 5.

memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak dibangkitkan selama masa pembinaan.⁶⁹

Menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Yang dimaksud pidana hilang kemerdekaan di sini adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya.⁷⁰

Sudarto memberikan pendapat mengenai narapidana, yaitu orang yang mendapat pemidanaan atau penjatuhan pidana karena orang tersebut telah melakukan suatu hal yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghukuman yang diperoleh narapidana di LAPAS ini biasanya adalah pemberian hukuman kurungan/penjara. Pemberian hukuman penjara/kurungan ini biasanya dijatuhkan bagi terpidana yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat dan dianggap telah merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa narapidana

⁶⁹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), halaman 180.

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1995) halaman 35.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 35.

adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di suatu lembaga Pemasyarakatan atas apa yang telah dilakukannya atau dengan kata lain orang tersebut telah melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Orang-orang yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu:

- a) Kelas satu itu adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara, akan tetapi yang sulit untuk dapat dikuasai/yang sifatnya berbahaya baik bagi pegawai-pegawai lembaga pemasyarakatan sendiri maupun untuk lain-lain orang terpidana.
- b) Kelas dua itu adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan, yakni apabila mereka itu dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu.
- c) Kelas tiga adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas dua, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan mereka yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.⁷²

Menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
- 2) mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani

⁷² *Ibid*, halaman 63-64.

- 3) mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) menyampaikan keluhan
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- 9) mendapat pengurangan masa pidana atau remisi
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) mendapat pembebasan bersyarat
- 12) mendapat cuti menjelang bebas
- 13) mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu :⁷³

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

⁷³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), halaman 51.

- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.

- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang lebih baik.
- d. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- e. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- f. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.

- g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- h. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil.
- i. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.⁷⁴

Adapun prinsip-prinsip pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 48.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 51.

- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

D. Tinjauan tentang Hak Narapidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah :⁷⁶

1. Melakukan ibadah kepada Allah

⁷⁶ Hana Mujahidah, Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Al Qanun : Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol 1 No. 2, Juni 2020, hlm. 130

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya dalam surath Adz-Dzariyaat : 56 yang artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*. (QS. Adz-Dzariyaat: 56).

Di antara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syari'at dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat Makanan dan Minuman Yang Layak dan Halal

Allah swt. Berfirman dalam Surah QS. Al-Insan ayat 8 yang artinya : *“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”*. (QS. Al-Insan: 8).

3. Mendapatkan Pakaian Yang Bagus dan Menutup Aurat

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Berkata Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn Uyainah dari ‘Amr dan endengar dia Jabir bin ‘Abd Allah RA. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi SAW). Saat itu ‘Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi SAW mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib. Maka Nabi SAW memberikan baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi SAW*

melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah 'Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, 'Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi SAW (dengan memberikan baju panjangnya kepada 'Abbas bin 'Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi SAW membalas jasa kebaikan tersebut". (HR. Bukhari, No. 3008).

4. Mendapatkan Tempat Yang Layak dan Mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tahanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat RA.


Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah AW kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat, Beliau berpesan kepada pemilik rumah "*ahsan ilaih*" (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak Ada Penyiksaan dan Diperlakukan Dengan Baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlakan mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan. Pada dasarnya hukuman pidana

bukan hanya semata-mata memberi efek jera atas tindakan kriminal dan kesalahan yang diperbuat, akan tetapi hukuman pidana juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan. Pada pelaksanaan hukuman pidana dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan yang tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan lembaga pemasyarakatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah, Definisi, Dan Teori Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.⁷⁷

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan

⁷⁷ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama*, (Bandung :Armico,1988), hlm. 41

sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.⁷⁸

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.⁷⁹

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

anggota masyarakat yang berguna.⁸⁰

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.⁸¹

⁸⁰ A. Widiada Gunakaya, *Op.Cit*, hlm. 55.

⁸¹ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, 60

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.⁸²

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir

Ctk. Pertama, (Jakarta : Akademika Pressindo, Jakarta, 1983), hlm. 87.

⁸² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, *Ctk. Pertama*, (Jakarta : Binacipta, 1975), hlm. 67.

secara *exlucive* dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterence atau afschrikking*).⁸³

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.⁸⁴

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan

⁸³ A. Widiada Gunakaya, *Loc.Cit.*, hlm. 83.

⁸⁴ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Ctk.Pertama*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.5.

hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.⁸⁵

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian

diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.⁸⁶

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “Tuna Warga”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.⁸⁷

Di dalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

⁸⁶ Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 199 - 200.

⁸⁷ Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Penerbitan, (Jakarta : Akademika Presindo, 1983), hlm. 94 – 95.

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan.

- c. Balai Pemasyrakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksankan bimbingan Klien Pemasyrakatan.
- d. Warga Binaan Pemasyrakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyrakatan, dan Klien Pemasyrakatan.
- e. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyrakatan.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyrakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyrakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No. 12/1995).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995).

Fungsi Sistem Pemasyrakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁸⁸

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah- tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatnya sebagai unsur pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat didalamnya, yakni : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, dimana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Adapun surat edaran yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pembinaan narapidana yakni Surat Edaran NO. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses” , dimana dalam SuratEdaran tersebut dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu. Berikut penjelasan proses tahapan Pemasyarakatan :

a. Tahap Pertama

⁸⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : RefikaAditama, 2005), hlm. 105 – 106.

Terhadap setiap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan, juga sikap dan keadaan dari unsur-unsur dalam masyarakat yang tersangkut dengan narapidana antara lain dari pihak keluarga, bekas majikanya, teman kerjanya, si korban dari perbuatannya serta dari petuga instansi yang telah menangani perkaranya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Dengan bahan-bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha- usaha pembinaan yang tepat terutama usaha – usaha pendidikan.

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan, lebihbanyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab yang lebh besar lebih-lebih tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bersamaan dengan itu pula dipupuk rasa harga dirinya, tata karma sehingga masyarakat

akan timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Masyarakat telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau instansi lain, bekerja bakti bersama-sama masyarakat, pembebasan bersyarat, cuti pulang dan lainlain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa untuk usaha asimilasi narapidana harus cukup matang dalam melaksanakan tanpa melakukan hal-hal yang merugikan, dan juga masyarakat cukup terbiasa sehingga dapat membenarkan usaha asimilasi tersebut.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat.

(V.I) kalau proses berjalan lancar dan baik-baik. Dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasarakatan.⁸⁹

B. Pemenuhan Hak Integrasi Narapidana

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju menyebabkan kompleksitas di berbagai bidang kehidupan. Persaingan-persaingan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup adalah hal yang lumrah terjadi untuk menyasati kompleksitas tersebut. Manusia dapat menggunakan akal pikiran yang mereka miliki untuk bersaing. Namun demikian, tidak jarang akal pikiran manusia tersesat pada titik yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa faktor lain seperti ketimpangan sosial, tekanan mental, kebencian, serta perubahan masyarakat yang cepat semakin mendorong timbulnya masalah-masalah sosial salah satunya adalah kriminalitas.

Sebelum mengenal pidana penjara dengan sistem pemasarakatan, pemberlakuan pidana penjara dengan sistem kepenjaraan hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari terpidana. Sistem kepenjaraan tersebut mengakibatkan hanya unsur pembalasan dan penjeraan saja sebagai pokok hukuman bagi narapidana sehingga berpotensi menjadi bumerang ketika narapidana telah bebas dari hukumannya. Pada pasal 12 ayat 1 KUHP, pidana

⁸⁹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, *Op.Cit.*, hlm. 89 - 90.

penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup bersifat absolut sama seperti pidana mati, sedangkan pidana penjara selama waktu tertentu bersifat sementara.

Sistem kepenjaraan yang hanya menekankan unsur pembalasan dan penjaraan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana penjara. Pada pidana penjara seumur hidup, apabila sistem kepenjaraan tersebut masih berlaku maka selama seumur hidupnya narapidana berpotensi mengalami perlakuan tidak manusiawi yang melukai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sementara itu pada pidana penjara selama waktu tertentu, pelaksanaan sistem kepenjaraan mempunyai pengaruh besar pada masa depan narapidana dan masyarakat. Hal tersebut karena sifat pidana penjara selama waktu tertentu adalah sementara, itu artinya narapidana akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat ketika masa hukumannya berakhir, tanpa adanya pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) dalam sistem kepenjaraan maka dikhawatirkan narapidana melakukan pembalasan atau mengulangi tindak kriminal yang lebih buruk dari sebelumnya.

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah berubah sebanyak 2(dua) kali. Perubahan pertama disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, sedangkan perubahan kedua disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adanya perubahan pada peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap hak narapidana terus berkembang. Perubahan tersebut bertujuan

untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan agar tetap menghargai harkat dan martabat manusia.

Meskipun perlindungan hak narapidana melalui peraturan perundangundangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan belum sepenuhnya terealisasikan. Beberapa faktor seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (overcrowded), sarana dan prasarana terbatas, dan kompetensi petugas pemasyarakatan yang kurang menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana tidak maksimal. Pandangan klasik bahwa narapidana merupakan seseorang yang patut menderita telah menjadi obsesi dalam masyarakat yang disadari atau tidak turut serta menghambat pemenuhan hak terhadap narapidana.

Meskipun perlindungan hak narapidana melalui peraturan perundangundangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan belum sepenuhnya terealisasikan. Beberapa faktor seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (overcrowded), sarana dan prasarana terbatas, dan kompetensi petugas pemasyarakatan yang kurang menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana tidak maksimal. Pandangan klasik bahwa narapidana merupakan seseorang yang patut menderita telah menjadi obsesi dalam masyarakat yang disadari atau tidak turut serta menghambat pemenuhan hak terhadap narapidana.

Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

C. Kerangka Yuridis tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Hak Narapidana

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana bukan hanya objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Justru yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁹⁰

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan muara dari proses peradilan yang tahapan penanganan tindak pidana dilakukan oleh beberapa institusi yang terpisah dan independen,

⁹⁰ Situmorang, Victorio H., R. Ham, and J. H. R. S. Kav. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.1 (2019): 85.

terdapat beberapa lembaga dan institusi yang berperan, pertama dari lembaga pembuat Undang-Undangnya, pelaksanaannya dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegakan pengadilannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar tercipta proses *check and balance* dan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁹¹

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada dibawah bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of principles of the protection of All person under any form of detection or imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan dan pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi dari orang-orang yang berada di bawah penahanan, penangkapan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang layak dan menghormati harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.⁹²

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem

⁹¹ Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015).

⁹² Rosana, Elly. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.

yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Dengan demikian Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- a. pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan;
- b. lingkup pelaksanaan tugas pemasyarakatan hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;
- c. belum ada pengaturan mengenai pelayanan tahanan;
- d. ketentuan mengenai pemberian pembinaan, pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan masih sangat umum dan

belum terdapat mekanisme pemberian program yang lebih terarah;

- e. ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak;
- f. pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana belum diatur secara jelas;
- g. kerja sama yang dilakukan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan dilaksanakan hanya terkait dengan pelaksanaan pembinaan saja;
- h. perlindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum diatur; dan pengaturan mengenai sarana dan prasarana hanya terkait dengan penyediaan pakaian dan rumah dinas dan belum ada penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sebagai sarana penunjang bagi pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di

bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;

- b. perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- c. pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas;
- d. pengaturan tentang fungsi Pemasyarakatan yang mencakup tentang Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan;
- e. penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- f. pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan;
- g. pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan;
- h. pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas

Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- i. pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan;
- j. pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan
- k. pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan..

Terkait dengan hak-hak narapidana secara yuridis sudah terkonstruksikan yaitu dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidakdilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yangmembahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping,dan masyarakat.

Terkait dengan hak-hak narapidana secara yuridis sudah terkontruksikan yaitu dalam ketentuan Pasal 9 juga diatur dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

Narapidana berhak:

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;

- f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati

Kemudian Kewajiban Narapidana secara yuridis sudah terkonstruksikan yaitu dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Narapidana wajib:
- a. menaati peraturan tata tertib;
 - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;

- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
 - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- (2). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

D. Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan. Lapas mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan bagi Narapidana / anak didik dan memiliki fungsi.:

- a. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian Narapidana / anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan tata tertib Lembaga

- Pemasyarakatan; dan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumaht angga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 26 Februari 1985 Nomor : M.01-RK.07.03 Tahun 1985 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati menempati bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1915 pada masa kolonial. Bangunan ini beralamat di Jalan AKBP. Agil Kusumadya No.19 Pati, dengan Luas Tanah 13.559 M2.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati saat ini seluas 2.637,2 M2. Untuk bangunan hunian seluas 1.248,2 M2, sedangkan bangunan kantor seluas 880 M2 dan di kelilingi tembok dengan panjang 174 M. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati mempunyai kapasitas 197 Penghuni.

Terhitung pada tanggal 1 Desember 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Patimempunyaipenghunisebanyak 343 orang yang terdiri dari 249 orang narapidana dan 94 orang tahanan. Sehingga mengalami Over capacity sebanyak 80%.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang terletak di wilayah Kabupaten Pati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung Kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

STRUKTUR BANGUNAN

1	Luas Tanah	13.559 M ²
---	------------	-----------------------

2	Luas Bangunan	2.637,2 M ²
3	Jumlah Blok	5
	Blok A (Khusus Wanita)	2 (kamar)
	Blok B (Laki-laki Umum)	12(kamar)
	Blok C (Laki-laki Umum)	17(kamar)
	Blok D (Dapur)	1(kamar)
	Blok E (Mapenaling)	1(kamar)
	Blok F (Sel)	4(kamar)
6	Kapasitas Hunian	197 orang

Berikut dijelaskan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Bagian Keempat dan Kelima pada bagian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.



Gambar 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati

2. Pelaksanaan pemberian Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lapas Kelas IIB Pati

Pelaksanaan pemberian Hak Integrasi terkait pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati harus didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk memenuhi hak-hak narapidana yang juga sebagai subjek hukum. Bahwa dasar atau pedoman dalam melaksanakan prinsip-prinsip kemasyarakatan merupakan hal yang mendasar dalam membangun kelembagaan kemasyarakatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Narasumber Narapidana yang menjadi subjek hukum yang menjalani masa pidana dan menerima pelayanan Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Indra Lukito (Narapidana) dengan masa Pidana 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Nurhadi (Narapidana) dengan masa Pidana 7 Tahun Penjara dan Teguh Sunaryo (Narapidana) dengan masa Pidana 9 Tahun Penjara. Ada beberapa pertanyaan yang peneliti sampaikan adalah :

Pertanyaan pertama Peneliti menanyakan Hak-Hak Apa saja yang diberikan kepada saudara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ? ,Narapidana diberikan haknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan makan 3x sehari, berobat ke klinik hanya terkadang untuk obat tertentu sering habis atau tidak tersedia. Tapi Saya lihat masih banyak narapidana yang tidak menjalankan ibadah dan masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi. Terutama

narapidana yang kasus Narkoba sangat terbatas kegiatannya hanya ibadah dan olahraga.

Kemudian narapidana kesusahan mendapatkan pelayanan komunikasi karena fasilitas wartel yang terbatas dimana jumlah penghuni 300 lebih dan wartel hanya ada 11 unit sehingga sangat susah untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun menghubungi pihak terkait.

Apakah saudara mengetahui Mekanisme Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati ?, narasumber menjawab semua mengetahui mekanisme mengajukan dari prosedur pengambilan berkas pengajuan hingga pengajuan yang harus para narapidana penuhi.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah Petugas Lapas Pati melakukan sosialisasi terkait hak integrasi berupa pembebasan bersyarat ?, Ketiga Narasumber menyatakan bahwa mereka mendapatkan sosialisasi hanya tidak rutin. Sosialisasi dilakukan pada saat ada kegiatan besar seperti upacara. Selain itu kebanyakan mereka akan bertanya kepada petugas secara mandiri.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan para narapidana belum sepenuhnya memahami Terkait dengan hak-hak narapidana. Secara yuridis sudah terkontruksikan yaitu dalam selain diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Pasal 9 :

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidakdilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 :

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;

- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

(4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati

Pembebasan Bersyarat yang merupakan pokok pembahasan dalam utama memiliki ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 2 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya.
- (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Adapun Syarat dan Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 82 dan 83 sebagai berikut :

Pasal 82 :

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga),

- dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pasal 83

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Masyarakat yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia. b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi

lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

Berdasarkan teori kepastian hukum, harusnya hal-hal tersebut yang sudah jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat harus disosialisasikan secara terjadwal sehingga narapidana dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi persyaratan guna pemenuhan Hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Dengan sejumlah persyaratan tersebut yang tidak akan bisa dipenuhi dalam waktu singkat, maka Lapas pati harus dapat mengambil langkah-langkah guna memastikan setiap narapidana bisa melaksanakan hak integrasinya berupa pembebasan bersyarat.

Selain mendapatkan kepastian hukum, prinsip/teori keadilan juga perlu diterapkan agar setiap narapidana mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat tanpa adanya “*tebang pilih*”, diskriminasi, dan keterlambatan pemenuhan haknya dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Lapas. Pelaksanaan tugas dengan berlandaskan dengan teori keadilan akan memberikan dampak yang lebih baik dimana setiap narapidana akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa melihat

Status, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Dimana hal ini akan meningkatkan jumlah narapidana yang terpenuhi hak integritasnya.

3. Kendala Pelaksanaan Pemberian Hak Integrasi Terkait Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pati

Kendala Narapidana dalam mengajukan hak integrasi terkait pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati seperti yang peneliti tanyakan diawal, ditemukan informasi karena kurangnya sosialisasi dan keaktifan petugas dalam menyampaikan prosedur dan mekanisme serta syarat mengajukan pembebasan. Untuk Narapidana yang berinisiatif menanyakan mandiri tentunya hal ini tidak menjadi kendala, akan tetapi tidak semua narapidana berani dan mampu untuk melakukan inisiatif tersebut mengingat ASN sebagai pelayan masyarakat yang harus mau untuk menjemput bola bukan menunggu.

Adapun kendala lain yaitu terkait kurangnya sarana komunikasi sehingga penyampaian informasi kepada keluarga maupun pihak penjamin lainnya terhambat. Dimana dalam proses kelengkapan berkas bukan hanya dari internal Lapas tapi juga dari pihak keluarga berupa jaminan dan surat yang diketahui oleh kelurahan setempat. Tentunya hal ini perlu komunikasi apabila terjadi kendala-kendala dalam prosesnya.

Kemudian Peneliti melanjutkan wawancara kepada Narasumber Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan Kasub Seksi

Registrasi yang menjelaskan hambatan yang terjadi adalah tanda tangan kelurahan dari domisili penjamin. Dimana ada kelurahan yang tidak mau menandatangani form usulan integrasi dengan berbagai macam alasan. Inilah yang menimbulkan probelamtika dalam administrasi pelaksanaan hak integrasi darinarapidana.

Jawaban yang sama juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menyampaikan bahwa tidak semua kelurahan, RW, RT dan lingkungan sekitar mau untuk menerima program pembinaan integrasi berupa pembebasan bersyarat. Beberapa masyarakat, terutama tindak kejahatan yang mengakibatkan adanya korban sulit untuk diterima kembali ke lingkungan dimana narapidana tersebut tinggal kecuali narapidana tersebut bebas murni.

Sehingga fakta ini bertentangan dengan Teori Sistem Peradilan Pidana, dalam penelitian ini adalah Sistem Peradilan Pidana. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta unsur penting lainnya didalam masyarakat berkolaborasi dalam proses pembinaan narapidana.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya

merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹³ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁹⁴

Narapidana memang seseorang yang terbukti bersalah dalam

⁹³ Muladi, *Loc. Cit.*, hlm.18.

⁹⁴ *Ibid.* hlm.4.

melakukan tindak pidana namun pemberian sanksi pidana terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan yang layak dalam memberikan haknya sesuai dengan undang-undang. Dengan tidak terlaksananya hak integrasi narapidana berupa pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pemberian Hak Integrasi terkait Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIB Pati secara umumsudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku serta dalam pelaksanaannya syarat-syarat yang harus dipenuhikan itu substantif maupun administratif dapat dipenuhi.
2. Dalam penelitian ini ditemukan 4 (empat) kendala utama yaitu (a) terkait dengan sosialisasi persyaratan dan mekanisme pembebasan bersyarat yang kurang terjadwal kepada narapidana. (b) kurangnya inisiatif petugas untuk menjemput permasalahan yang terjadi selama proses pemenuhan hak integrasi terkait pembebasan bersyarat. (c) Sarana komunikasi berupa wartel yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni. (d) Kesadaran lingkungan bahwa pembinaan narapidana itu tanggungjawab bersama.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan pemenuhan hak integrasi, hendaknya dilakukan pengawasan secara menyeluruh dan optimal baik pengawasan internal maupun eksternal, agar terpenuhinya hak integrasi terkait pembebasan bersyarat;
2. Memproses segala berkas atau persyaratan hak integrasi terkait pembebasan bersyarat yang dapat dipenuhi jauh hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- A. Widiada Gunakarya S.A.,S.H., Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, Bandung : Armico,1988.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung,2003.
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisi Data , Cet. 2 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Eva Brems, Human Rights : Universality and Diversity, London : Martinus Nijhoff Publishers,2001.
- H. R. Soegondo, MM, SistemPembinaanNapi Di Tengah Overload Lapas Indonesia, Yogyakarta: Insania Cita Press,2006.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif cet. 13,Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung : Mandar Maju,2002.
- Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime, Leiden : Martinus Nijhoff Publisher,2003.
- Maroni,Pengantar Hukum Pidana Adminitrasi, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi),Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1995.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasarakatan

- Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta : Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta : Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Rhona K.M Smith, Textbook on International Human Rights, 2 nd edition, Oxford New : York Oxford University Press, 2005.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Sri Mamudji dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010. Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayrakan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayrakan.
Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)
Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD.)

C. Jurnal dan Media Internet

- Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015).
- Agus Suparji, Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pangkalan Bun, *Sociosientia*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2011.
- Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.
- Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2
- Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017.
- Djuans Octaviano, Ketidakadilan Pembinaan Terpidana Berdasarkan Modalitas Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Hidayat, Risyal Hardiyanto. "Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9.1 (2020): 43-55
- Mulyadi, The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023.
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013):263-276.
- Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research),(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013),.hlm.310.
- Situmorang, Victorio H., R. HAM, and J. H. R. S. Kav. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.1 (2019): 85.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm.644

Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1.1 (2019): 85-100.

Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017.

Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." (2017).

Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/pemenuhan>, diakses 15 Oktober 2024.

Humas Rutan Pelaihari, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id>, diakses 18 Oktober 2024.

Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana Narapidana Di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM, <https://jatim.kemenkumham.go.id>, diakses 21 November 2024.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 21 November 2024.

Kamus Hukum Online, Arti Yuridis, <https://kamushukum.web.id>, diakses 21 November 2024.